

BUPATI MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 yang efisien dan efektif, telah disusun Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa dengan dilaksanakannya pengadaan barang dan jasa melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dan penambahan belanja barang dan jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease (covid-19), Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
- 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Struktur organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab Program: Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Ketua Tim Pengarah : Sekretaris Daerah;
 - c. Anggota Tim Pengarah: Asisten Perekenomian dan Pembangunan;
 - d. Ketua Tim Pelaksana: Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - e. Wakil Ketua Tim Pelaksana: Kepala Sub Bagian pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang melaksanakan tugas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - f. Sekretaris: Kepala Sub Bagian pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang melaksanakan tugas Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. Penanggung Jawab Teknis: Kepala Sub Bagian pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang melaksanakan tugas Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau personil lain pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang bertugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, atau pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

- h. Pembantu Penanggung Jawab Teknis: Personil pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang bertugas membantu pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, atau pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- i. Pokja: Personil pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa;
- j. Petugas pembantu umum: Personil yang membantu tugas-tugas umum dan mendukung kelancaran kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- 2. Ketentuan Honorarium Unit Layanan Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka romawi I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- 3. Ketentuan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bahan Pakai Habis yaitu Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Bahan Kimia, Belanja Kelengkapan Pakaian Dinas/Atribut Lainnya, dan Belanja Bahan/Alat Kedokteran Pakai Habis sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka romawi II ditambah rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 6 April 2020 BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 6 April 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 19670212 199312 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2020

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

I. BELANJA PEGAWAI

| KODE REKENING | KODE SHBJ | KODE SUB | URAIAN | SATUAN | HARGA |
|------------------|--------------|-------------|---|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 5210101 | | | Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa | | |
| 5210101 | '0101 | | UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA | | |
| 5210101 | '0101 | '010101 | Penanggung Jawab Program I | orang/bulan | 6.000.000,00 |
| 5210101 | '0101 | '010102 | Penanggung Jawab Program II | orang/bulan | 5.500.000,00 |
| 5210101 | '0101 | '010103 | Ketua Tim Pengarah | orang/bulan | 5.500.000,00 |
| 5210101 | '0101 | '010104 | Anggota Tim Pengarah | orang/bulan | 5.000.000,00 |
| 5210101 | '0101 | '010105 | Ketua | orang/bulan | 5.000.000,00 |
| 5210101 | '0101 | '010106 | Wakil Ketua | orang/bulan | 4.500.000,00 |
| 5210101 | '0101 | '010107 | Sekretaris | orang/bulan | 4.500.000,00 |
| 5210101 | '0101 | '010108 | Penanggung Jawab Teknis | orang/bulan | 3.500.000,00 |
| 5210101 | '0101 | '010109 | Pembantu Penanggung Jawab Teknis | orang/bulan | 3.250.000,00 |
| 5210101 | '0101 | '010110 | Pokja UKPBJ | orang/bulan | 3.000.000,00 |
| 5210101 | '0101 | '010111 | Petugas pembantu umum | orang/bulan | 200.000,00 |

II. BELANJA BARANG DAN JASA

| KODE REKENING | KODE SHBJ | KODE SUB | URAIAN | SATUAN | HARGA |
|------------------|--------------|-------------|--|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 522 | | | BELANJA BARANG DAN JASA | | |
| 52201 | | | Belanja Bahan Pakai Habis | | |
| 5220105 | | | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | | |
| 5220105 | '80 | | Lain-lain | | |
| 5220105 | '80 | '8020 | Desinfektan cair | botol | 2.233.500,00 |
| 5220105 | 83 | | Pengendalian Covid19 | | |
| 5220105 | 83 | 0002 | Desinfektan | liter | 175.750,00 |
| 5220105 | 83 | 0003 | Hand Sanitizer | botol | 250,000 |
| 5220205 | | | Belanja bahan kimia | | |
| 5220205 | 04 | | Bahan Kimia/Laboratorium Kesehatan | | |
| 5220205 | '0409 | '040903 | Alkohol 70 % | 1000 ml / botol | 85.465,00 |
| 5220205 | '06 | | Bahan Kimia/Laboratorium | | |
| 5220205 | '06 | '060262 | Bayclin | Liter | 87.435,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|-----|-------|--|--------|------------|
| 5221207 | | | Belanja Kelengkapan Pakaian Dinas / Atribut Lainnya | | |
| 5221207 | '11 | | Plastik Pembungkus Mayat | | |
| 5221207 | '11 | '1102 | Kantong Mayat | buah | 261.600,00 |
| 5221207 | '13 | | Masker | | |
| 5221207 | '13 | '1301 | Masker | box | 522.000,00 |
| 5221207 | '18 | | Sarung Tangan | | |
| 5221207 | '18 | 1802 | Sarung Tangan Kesehatan | pasang | 40.000,00 |
| | | | | | |
| 5220110 | | | Belanja Bahan / Alat Kedokteran Pakai Habis | | |
| 5220110 | '01 | | Belanja Bahan / Alat Kedokteran Pakai Habis | | |
| 5220110 | '01 | 0119 | Rapid Test Covid-19 (spesimen darah) | test | 400,000 |
| 5220110 | '01 | 0120 | Box Infectious sample transport UN2814 | buah | 400,000 |
| 5220110 | '01 | 0121 | Virus Transport Media | buah | 150.000,00 |
| 5220110 | '01 | 0127 | Paket APD (Baju coverall, helm face protector with glasses, sepatu both,kaca mata google, sarung tangan) | paket | 1,750,000 |
| 5220110 | '01 | 0128 | APD Disinfektan | unit | 300,000 |

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 19670212 199312 1 001